

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 5 /PK/2019

Tanggal : 8 Januari 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BULELENG
Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

Kode Daerah: 2203

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p align="center">Pasal 2</p> <p>Dengan Nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang dan pelayanan pengawasan serta pengendalian menara telekomunikasi yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p align="center">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk bangunan menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemanfaatan menara telekomunikasi milik pemerintah dan untuk kegiatan sosial dan keagamaan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	<p align="center">Pasal 4</p> <p>(1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pemanfaatan ruang dan pelayanan jasa pengendalian menara telekomunikasi. (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang dengan melakukan pengelolaan bangunan menara telekomunikasi dan diwajibkan membayar retribusi termasuk pemungut/pemotong retribusi.</p>	<p>Ketentuan Pasal 4 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 4</p> <p>(1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pemanfaatan ruang dan pelayanan jasa pengendalian menara telekomunikasi. (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.</p>	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 125 UU Nomor 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	<p align="center">Pasal 5</p> <p>Retribusi pengendalian menara telekomunikasi termasuk golongan retribusi jasa umum.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

1

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan ruang oleh menara telekomunikasi.</p>	<p>Ketentuan Pasal 6 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 6</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun; b. Indeks variabel jarak tempuh; dan c. Indeks variabel jenis konstruksi menara. <p>(2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>(3) Indeks variabel jarak tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam kota indeks 0.9 b. Luar kota indeks 1.1 <p>(4) Indeks variabel jenis konstruksi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menara Pole indeks 0.9 b. Menara 3 kaki indeks 1 c. Menara 4 kaki indeks 1,1 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Pasal 6 disesuaikan agar sejalan dengan metode yang digunakan dalam menghitung tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 2. Jumlah frekuensi pengawasan menara harus wajar disesuaikan dengan standar teknis/ peraturan yang berlaku. Dalam hal tugas dan tanggung jawab Pemda hanya mencakup fungsi pengawasan dan fungsi sosial, maka frekuensi pengawasan untuk 1 menara cukup ditetapkan maksimal 2 kali per tahun. 3. Jenis variabel yang digunakan untuk perhitungan tarif hanya 2 saja, yaitu variabel jarak tempuh dan jenis konstruksi menara, mengingat kedua jenis variabel tersebut lebih tepat untuk dikorelasikan langsung dengan biaya yang dikeluarkan Pemda dalam melaksanakan

Ar

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
				<p>pengawasan menara.</p> <p>4. Variabel jarak tempuh lebih tepat untuk mendeskripsikan besaran biaya pengawasan yang dikeluarkan pemda dibandingkan variabel lokasi pendirian menara dan tata ruang. Adapun variabel jenis konstruksi menara sudah mewakili variabel ketinggian menara dan pemanfaatan menara mengingat setiap menara dengan konstruksi tertentu harus dibangun sesuai standar ketinggian tertentu dan menanggung berat maksimal tertentu.</p> <p>5. Panduan terkait penetapan besaran indeks variabel:</p> <p>a. Penetapan angka indeks variabel dalam suatu variabel perlu memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum</p> <p>b. Penjumlahan maksimal dari angka indeks variabel harus sama dengan jumlah</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
				<p>klasifikasi variabel. Misalnya variabel jenis menara terdiri atas 3 klasifikasi, yaitu: menara pole, menara tiga kaki, dan menara empat kaki, maka penjumlahan maksimal dari angka indeks variabel adalah angka 3 (Misal: menara pole = 0,9, menara tiga kaki = 1, dan menara empat kaki = 1,1)</p> <p>6. Pemda perlu memperhatikan selisih antar angka indeks variabel agar tidak menyebabkan selisih biaya yang terlalu besar. Misalnya untuk variabel jenis menara ditetapkan selisih indeks sebesar 0,1, dengan ketentuan indeks sebagai berikut: menara pole = 0,9, menara tiga kaki = 1, dan menara empat kaki = 1,1.</p>
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 7</p> <p>Prinsip dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan</p>	<p>Ketentuan Pasal 7 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 7</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan</p>	<p>1. Ketentuan Pasal 7 disesuaikan agar sejalan dengan metode yang digunakan dalam</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>biaya pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan ruang bagi menara telekomunikasi, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian menara telekomunikasi.</p>	<p>untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.</p> <p>(2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.</p> <p>(3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas komponen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Honorarium petugas pengawasan; b. biaya transportasi; c. biaya uang makan; dan d. biaya alat tulis kantor. <p>(4) Besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan standar harga yang ditetapkan oleh Bupati.</p>	<p>menghitung tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.</p> <p>2. Perhitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi memperhatikan besaran belanja langsung berupa Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Belanja Perjalanan Dinas dipengaruhi oleh jumlah petugas, maka jumlah petugas harus wajar (tidak berlebihan) dan sesuai standar teknis. b. Belanja Barang Habis Pakai harus dalam nilai wajar. <p>3. Besaran belanja langsung (biaya operasional) harus sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan kepala daerah.</p>
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Besarnya Retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tarif Retribusi</p>	<p>Ketentuan Pasal 8 disempurnakan dan ditambahkan 1 (satu) pasal khusus yang mengatur masa retribusi sehingga menjadi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 8</p> <p>(1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terutang ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut:</p>	<p>1. Penghitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi agar berpedoman pada ketentuan Pasal 151 UU Nomor 28 Tahun 2009, Surat Dirjen Perimbangan</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																				
		<p>dengan tingkat penggunaan jasa.</p> <p>(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara biaya operasional pengendalian dan pengawasan setiap menara telekomunikasi dengan total nilai menara telekomunikasi</p> <p>(3) Nilai menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <p>a. tinggi menara;</p> <p>b. lokasi pendirian menara;</p> <p>c. struktur menara;</p> <p>d. tata ruang; dan</p> <p>e. pemanfaatan menara.</p> <p>(4) Nilai menara telekomunikasi yang menggunakan tiang <i>microcell</i> berlaku ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Untuk ketinggian menara disetarakan dengan nilai ketinggian menara telekomunikasi dengan tinggi kurang dari atau sama dengan 20 m (dua puluh meter);</p> <p>b. Untuk lokasi pendirian menara disetarakan dengan nilai lokasi menara telekomunikasi diatas tanah; dan</p> <p>c. Untuk struktur menara disetarakan dengan nilai menara telekomunikasi berstruktur terogan;</p> <p>(5) Biaya operasional pengendalian dan pengawasan setiap menara telekomunikasi sebesar Rp 1.583.333, (satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan biaya operasional diatur dengan Peraturan Bupati</p> <p>(7) Nilai menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(8) Masa retribusi ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.</p>	<p>RPMT = Variabel Jarak Tempuh x Variabel Jenis Konstruksi Menara x Tarif Retribusi</p> <p>(2) Tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp..... (.....) per menara per tahun.</p> <p>(3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>Masa retribusi ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.</p> <p>Ketentuan Lampiran disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>1. Cara menghitung tarif retribusi: (disesuaikan dengan kondisi dan SBU di daerah):</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Jumlah Menara = 75 Frekuensi kunjungan menara per tahun = 2 Jumlah kunjungan per hari = 3 menara per hari Jumlah hari yang digunakan untuk mengunjungi menara = $(75 \times 2) / 3 = 50$ hari 1 Tim terdiri atas 3 orang</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>KOMPONEN</th> <th>BIAYA</th> <th>JUMLAH HARI</th> <th>BANYAK</th> <th>JUMLAH</th> <th>KET</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">A. Belanja Perjalanan Dinas (biaya rata-rata per tahun untuk seluruh kunjungan menara):</td> </tr> <tr> <td>Transportasi</td> <td>Rp.....</td> <td>50 hari</td> <td>1 Tim</td> <td>Rp.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Uang Harian</td> <td>Rp.....</td> <td>50 hari</td> <td>3 orang</td> <td>Rp.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">B. Belanja Bahan Habis Pakai per tahun:</td> </tr> <tr> <td>Pembelian ATK</td> <td>Rp.....</td> <td></td> <td>1 Tahun</td> <td>Rp.....</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	KOMPONEN	BIAYA	JUMLAH HARI	BANYAK	JUMLAH	KET	A. Belanja Perjalanan Dinas (biaya rata-rata per tahun untuk seluruh kunjungan menara):						Transportasi	Rp.....	50 hari	1 Tim	Rp.....		Uang Harian	Rp.....	50 hari	3 orang	Rp.....		B. Belanja Bahan Habis Pakai per tahun:						Pembelian ATK	Rp.....		1 Tahun	Rp.....		<p>Keuangan Nomor S-743/PK/2015 tanggal 18 November 2015, serta Surat Direktur PKKD Nomor S-209/PK.3/2016 tanggal 9 September 2016.</p> <p>2. Ketentuan mengenai cara menghitung tarif retribusi dan simulasi/ccontoh perhitungan retribusi yang terutang agar dimasukkan pada bagian penjelasan atau lampiran raperda.</p>
KOMPONEN	BIAYA	JUMLAH HARI	BANYAK	JUMLAH	KET																																			
A. Belanja Perjalanan Dinas (biaya rata-rata per tahun untuk seluruh kunjungan menara):																																								
Transportasi	Rp.....	50 hari	1 Tim	Rp.....																																				
Uang Harian	Rp.....	50 hari	3 orang	Rp.....																																				
B. Belanja Bahan Habis Pakai per tahun:																																								
Pembelian ATK	Rp.....		1 Tahun	Rp.....																																				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan						
		<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>Penjelasan Pasal 8 ayat (1) :</p> <p>Besarnya Retribusi dihitung sebagai berikut :</p> $RPMT = TR \times TP$ $TR = BO \times (NT \times NL \times NS \times NTR \times NP)$ <p>Keterangan:</p> <p>RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi</p> <p>NTR : Tarif Retribusi TP</p> <p>TP : Tingkat Penggunaan Jasa</p> <p>BO : Biaya Operasional</p> <p>NT : Nilai Tinggi Menara</p> <p>NL : Nilai Lokasi Pendirian Menara</p> <p>NS : Nilai Struktur Menara</p> <p>NTR : Nilai Tata Ruang</p> <p>NP : Nilai Pemanfaatan Menara</p> <p>Contoh penghitungan retribusi menara telekomunikasi:</p> <p>Perusahaan penyedia menara telekomunikasi memiliki sebuah menara yang terletak di Banjar Dinas Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Menara tersebut memiliki ketinggian 52 m (lima puluh dua meter), lokasinya di atas tanah, dengan struktur berbentuk teregang, digunakan sebagai menara individual atau 1 (satu) operator telekomunikasi dan telah dilakukan 12 (dua belas) kali kunjungan. Maka penghitungan retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah sebagai berikut:</p>	<table border="1" data-bbox="1234 331 1870 448"> <tr> <td>C. Total Belanja per tahun (A+B):</td> <td>Rp.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Biaya Rata-rata atau Tarif Pengawasan per tahun yang ditetapkan menjadi Tarif Retribusi (Total Belanja per tahun (C) dibagi jumlah menara)</td> <td>Rp XXXX</td> <td></td> </tr> </table> <p>2. Contoh perhitungan retribusi terutang adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Untuk menara 4 kaki yang berada didalam kota :</p> $RPMT = \text{indeks var jenis menara} \times \text{indeks var jarak tempuh} \times \text{Tarif}$ $= 1.1 \times 0.9 \times \text{Rp XXXX}$ $= \text{Rp AAA}$ <p>b. Untuk menara 4 kaki yang berada di luar kota :</p> $RPMT = \text{indeks var jenis menara} \times \text{indeks var jarak tempuh} \times \text{Tarif}$ $= 1.1 \times 1.1 \times \text{Rp XXXX}$ $= \text{Rp BBB}$	C. Total Belanja per tahun (A+B):	Rp.....		Biaya Rata-rata atau Tarif Pengawasan per tahun yang ditetapkan menjadi Tarif Retribusi (Total Belanja per tahun (C) dibagi jumlah menara)	Rp XXXX		
C. Total Belanja per tahun (A+B):	Rp.....									
Biaya Rata-rata atau Tarif Pengawasan per tahun yang ditetapkan menjadi Tarif Retribusi (Total Belanja per tahun (C) dibagi jumlah menara)	Rp XXXX									

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																														
		<p> $RPMT = BO \times (NT \times NL \times NS \times NTR \times NP) \times TP$ $BO = Rp\ 1.583.333,-$ (satu tipe tower) $NT = 0,85$ (tinggi menara berada di range 40—60) $NL = 1$ (lokasi pendirian menara berada di atas tanah) $NS = 0,75$ (struktur menara berbentuk teregang) $NTR = 0,75$ (Banjar Dinas Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak masuk dalam wilayah perdesaan) $NP = 1,25$ (menara digunakan individual atau 1 (satu) operator telekomunikasi) $TP = 12$ (dua belas) $RPMT = Rp\ 1.583.333,- \times (0,85 \times 1 \times 0,75 \times 0,75 \times 1,25) \times 12$ $= Rp\ 11.355.468,-$ </p> <p>Lampiran</p> <p>A. NILAI MENARA TELEKOMUNIKASI</p> <p>1. Nilai Tinggi Menara</p> <table border="1" data-bbox="488 805 1167 1077"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Ketinggian Menara</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>lebih dari 60 m (enam puluh meter) sampai dengan 80 m (delapan puluh meter)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>lebih dari 40 m (empat puluh meter) sampai dengan 60 m (enam puluh meter)</td> <td>0,85</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>lebih dari 20 m (dua puluh meter) sampai dengan 40 m (empat puluh meter)</td> <td>0,7</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>kurang dari atau sama dengan 20 (dua puluh) meter</td> <td>0,55</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Nilai Lokasi Pendirian Menara:</p> <table border="1" data-bbox="488 1129 1167 1246"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Lokasi Pendirian Menara</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>di atas tanah</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>di atas bangunan</td> <td>0,75</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. Nilai Struktur Menara</p> <table border="1" data-bbox="488 1299 1167 1374"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Struktur Menara</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Mandiri</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	No	Ketinggian Menara	Nilai	1	lebih dari 60 m (enam puluh meter) sampai dengan 80 m (delapan puluh meter)	1	2	lebih dari 40 m (empat puluh meter) sampai dengan 60 m (enam puluh meter)	0,85	3	lebih dari 20 m (dua puluh meter) sampai dengan 40 m (empat puluh meter)	0,7	4	kurang dari atau sama dengan 20 (dua puluh) meter	0,55	No	Lokasi Pendirian Menara	Nilai	1	di atas tanah	1	2	di atas bangunan	0,75	No	Struktur Menara	Nilai	1	Mandiri	1		
No	Ketinggian Menara	Nilai																																
1	lebih dari 60 m (enam puluh meter) sampai dengan 80 m (delapan puluh meter)	1																																
2	lebih dari 40 m (empat puluh meter) sampai dengan 60 m (enam puluh meter)	0,85																																
3	lebih dari 20 m (dua puluh meter) sampai dengan 40 m (empat puluh meter)	0,7																																
4	kurang dari atau sama dengan 20 (dua puluh) meter	0,55																																
No	Lokasi Pendirian Menara	Nilai																																
1	di atas tanah	1																																
2	di atas bangunan	0,75																																
No	Struktur Menara	Nilai																																
1	Mandiri	1																																

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan	
		2	Teregang	0,75			
		3	Monopole	0,5			
		4. Nilai Tata Ruang:					
		No	Sistem Tata Ruang	Nilai			
		1	perkotaan	1			
		2	perdesaan	0,75			
		5. Nilai Pemanfaatan Menara:					
		No	Jenis Pemanfaatan	Nilai			
		1	Individual/1 (satu) pengguna	1,25			
		2	Bersama :				
			a. 2 (dua) pengguna	1			
			b. 3 (tiga) pengguna	0,75			
			c. 4 (empat) pengguna	0,50			
			d. lebih dari 4 (empat) pengguna	0,25			
		B. KOMPONEN PENDUKUNG PERHITUNGAN BIAYA OPERASIONAL					
		Jumlah tim		: 3 tim			
		Jumlah Menara		: 270 Unit			
		Hari Kunjungan yang					
		dibutuhkan 3 unit		: 90 hari kerja			
		Jumlah Orang dalam 1 tim		: 5 orang			
		Jumlah Orang dalam tim semua		: 15 orang			
		NO	KETERANGAN	BIAYA	JUMLAH		
		1	Honor Tim 15 orang x 12 bulan	180 ob 250.000	45.000.000		
		2	Sewa Kendaraan 3 Unit	90 Hari 350.000	94.500000		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		No	Uraian	Satuan	Jumlah		
		3	Biaya perjalanan dinas dalam daerah 15 Orang	90 Hari	200.000	270.500.000	
		4	ATK untuk 3 Tim	1 Tahun	6.000.000	18.000.000	
						427.500.000	
			Biaya rata2/ per menara/ per tahun : 270 menara			1.583.333	
		Perhitungan terinci terkait komponen pendukung perhitungan biaya operasional diatur dengan Peraturan Bupati					
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 10 Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut di wilayah Kabupaten Buleleng.				Ketentuan Pasal 10 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 10 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut di wilayah Kabupaten Buleleng.	Legal drafting disempurnakan.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	Pasal 11 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, dan/atau kwitansi. Pasal 12 (1) Wajib retribusi wajib membayar retribusi. (2) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus. (3) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain/unit layanan terpadu dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (4) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam. (5) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi					Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		dengan Peraturan Bupati.	Bupati.	
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.</p> <p>(2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh pada :</p> <p>a. diterbitkan surat teguran; atau</p> <p>b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi Kabupaten yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur</p>	<p>Ketentuan Pasal 15 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.</p> <p>(2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:</p> <p>c. diterbitkan surat teguran; atau</p> <p>d. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p>	Legal drafting disempurnakan.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal 19</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:
 Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 8 Januari 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
 Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan
 Daerah



3
 Lisbon Sirait